

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga setelah sholat, yang wajib ditunaikan oleh umat muslim.<sup>1</sup> Al-qur'an dan as-sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara keduanya.<sup>2</sup> Zakat termasuk kedalam ibadah *Maliyah ijtima'iyah* yaitu, Artinya ibadah dibidang harta memiliki kedudukan yang sama penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>3</sup> Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum diperbolehkannya harta zakat seperti ini dapat di temui dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ : ٦٠)

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam*

---

<sup>1</sup> Djalaludin, *Az-Zakat Ancaman Bagi Orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat*, Vol. 18., No. 1 (Mei 2014), 9.

<sup>2</sup> Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>3</sup> Gustian Djuanda, dkk., (ed.) *Pelaporan Zakat Pengurangan Laporan Penghasilan* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006), 14.

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah: 60)*<sup>4</sup>

Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak, karena jiwa dan hartanya menjadi suci dan bersih<sup>5</sup>. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir.<sup>6</sup> Umat Islam harus melaksanakan dua perintah agama Islam itu dengan benar niscaya mereka akan dapat menyelesaikan banyak sekali problem sosial dan ekonomi dalam kehidupan mereka. Apa lagi kalau seluruh sistem Islam dilaksanakan. Pelaksanaan shalat dengan benar akan dapat mencegah umat Islam dari perbuatan keji dan munkar.<sup>7</sup>

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, atas dasar itu, tidak jarang orang berharap tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkan zakatnya. Maka kemiskinan yang melihat kebanyakan umat muslim, berlahan-lahan dapat berkurang. Dari sisi kesejahteraan umat, zakat merupakan pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan pembangunan ekonomi sekaligus

---

<sup>4</sup> Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kamenag RI. *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya* (Provinsi Banten: 2014), 196.

<sup>5</sup> Yeni Priatna Sari, *Zakat Pajak Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), 15.

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Muhamad Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>7</sup> Rosikoh "Pengaruh Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh yang Dikelola Baznas Kabupaten Serang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Serang, (Skripsi, "IAIN Sultan Maulana Hasanudin" Banten, 2014), 10.

pemerataan pendapatan. Monzer khaf zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi yang *egaliter* dan sebagian dari zakat harta akan selalu beredar. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat. Agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam data statistik yang ada, kemiskinan yang ada di Indonesia telah menjadi masalah rasional, kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Semenjak masa orde baru gagal menanggulangi krisis ekonomi kemiskinan. Apalagi dengan kondisi saat ini, dimana segala macam kebutuhan pokok naik melambung tinggi sementara upah yang diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan kerja mereka mengakibatkan kemiskinan meningkat pesat.

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan dibidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Permasalahan kemiskinan selain menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian

masyarakat Beragama, seperti agama Islam. Dalam hal ini Islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat. Islam juga telah mengajarkan bagi ummatnya untuk selalu bertindak adil terhadap sesama, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan zakat sudah berlangsung lama sebelum disahkan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. sejak berlakunya UU No 38 tahun 1999, pada tingkat nasional terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan diseluruh provinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Provinsi dan hampir sebagian besar kota dan kabupaten telah memiliki Badan Amil Zakat Daerah.

Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari dan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>8</sup> Sebelum diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU N0. 23 tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa (1) zakat dapat didayagunakan untuk usah produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2)

---

<sup>8</sup> Gustin Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan*, 3.

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (3) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan menteri. Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan “*mustahik*” telah terpenuhi maka harta zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat.<sup>9</sup>

Dana zakat yang dimiliki BAZNAS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Dan dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk melaksanakan berbagai program BAZNAS Kabupaten Serang, yaitu program dana bina usaha, yang merupakan dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha keluarga miskin. BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin.

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Banten yaitu BAZNAS Kabupaten Serang. BAZNAS Kabupaten Serang yang terletak di Jln. Yumaga Gg. Panerangan No. 03 Serang Banten Indonesia memiliki mekanisme pendistribusian dana zakat setiap tahunnya. Dengan adanya BAZNAS kabupaten serang ini diharapkan para *muzaki* dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat, juga dapat mencegah terjadinya saling berdesakan satu sama lain.

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat* (Serang: RISSpro, 2014), 9.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan diberi judul “PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN “ (*Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Serang*).

### **B. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya membahas sekitar pembahasan pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Serang dari tahun 2011 -2015.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya terdapat beberapa masalah yang spesifik dan sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Serang berpengaruh terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan ?
2. Seberapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat dalam mengentaskan pengentasan kemiskinan.

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik.
2. Manfaat bagi lembaga (BAZNAS Kabupaten Serang) dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menghimpun dana dari berbagai instansi terkait.
3. Bagi dinas ataupun lembaga masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi dan informasi dalam berzakat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam Kehidupan semua manusia adalah sentral ajaran Islam, baik dalam hubungan dengan Rabb-nya, maupun hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan Islam. Yang paling kompleks adalah yang kedua. Yaitu hubungan antara manusia, Islam mengajarkan konsep- konsep mengenai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kewajiban manusia. Dalam implikasinya yang dilakukan setiap manusia bukan saja mempunyai nilai dan konsekuensi di dunia, namun juga mengandung nilai dan konsekuensi di akhirat (konsekuensi ganda). Dalam konteks yang sama ketika mendengar atau mengucapkan kata zakat, semestinya serta merata muncul keinginan yang kuat untuk mengamalkan atau mengeluarkannya, oleh karena itu sebagai orang muslim atau betul nikmatnya imbalan yang bakal

diterima, kalau ajaran ini disampaikan kepada orang Non-muslim pasti mereka tidak akan memahaminya kecuali kalau mereka mempelajari Islam khususnya tentang zakat. Dalam Al-qur'an terdapat 82 (delapan puluh dua) ayat yang menggandengkan antara shalat dan zakat, di antara surat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : ٤٣)

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku” (Al-baqarah/2: 43)<sup>10</sup>

Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam al-qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya perintah membayar zakat bila sudah cukup nisab dan berinfaq, bagaimana orang berzakat dan berinfaq tanpa memiliki harta kekayaan. Hal ini berarti, supaya setiap muslim berusaha menjadi hartawan. Andai mungkin belum berzakat tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfaq.<sup>11</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, dan zakat merupakan *fardhu 'ain* yang harus dipungut juga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.

Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan, oleh karena itu peran zakat yang belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari pendayagunaan harta yang diambil dari zakat baik macam-macamnya

---

<sup>10</sup> Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 347.

<sup>11</sup> M Ali Usman, *Zakat dan Infak*, Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

maupun pengumpulan Harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat yang membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sisi masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, Baik segi keuangan maupun kemanusiaan untuk menuju kemajuan yang sebenarnya. Hal itu bisa dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban yaitu membayar zakat.

Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, *sedekah siapa yang paling mulia?* beliau menjawab *sedekah orang yang tak punya.*<sup>12</sup> Sedekah/zakat tidak akan mengurangi harta setiap pengeluaran untuk membantu orang lain yang lebih susah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu jika miskin segeralah bersedekah, perbanyaklah sedekah. Itulah pemecahan yang paling cerdas untuk mengentaskan kemiskinan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat signifikan penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, membahas tentang landasan teori yang memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan

---

<sup>12</sup> Adung A Mukti "Az-Zakat" Zakat Selamat Dunia Akhirat Sebuah Keniscayaan: *Jenis Harta Zakat Dan Nisabnya*, vol.9 No. 1 (Juni ,2015), 6.

tema penelitian yang sedang dilakukan dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: Pembahasan, yang berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, penemuan dan pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V: Penutup

Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pendistribusian Zakat**

##### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi merupakan kegiatan yang berfungsi sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat produsen kekonsumen agar tersebar luas.

##### **2. Distribusi Zakat**

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana yang zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tercapai tujuan yang efektif.

Pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri<sup>1</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan, dalam hal ini pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Serang mendistribusikan dana zakat dengan memberikan kepada

---

<sup>1</sup> Masduki, *Fiqih Zakat*, 2014, 175-176.

delapan golongan yang sudah ditentukan melalui program seperti, beasiswa sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA untuk anak-anak berprestasi dari kalangan yang tidak mampu, memberikan bantuan zakat untuk usaha produktif, santunan anak yatim piatu, santunan yang diberikan setiap menjelang *idul fitri* dan *idul adha*, santunan dalam rangka milad, dana kesehatan, bantuan yang diberikan kepada *mustahik* melalui kecamatan, bantuan konsumtif *fuqara walmasakin*, meningkatkan keterampilan dan modal usaha, desa binaan, bantuan untuk musibah bencana alam, bantuan usaha bagi ekonomi lemah, dan untuk lebih jelasnya terlampir dilampiran.

### 3. Pengertian Zakat

Zakat dalam arti *lughah* (bahasa), *nam'a* (kesuburan), *At-thahar* (kesucian), dan *Barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tajkiyah tathhier* (mensucikan). Syara' memakai kalimat kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini.

*Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala, karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu," dengan zakat.

*Kedua*, dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan zakat Allah menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong-

menolong, gotongroyong dan selalu menjalani persaudaraan. Adanya peredaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah* yang tidak mungkin dihilangkan, bahkan adanya perbedaan status sosia itulah manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya<sup>2</sup>

Dalam arti istilah zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin (*mustahik*). Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT, dalam surat At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التَّوْبَةُ : ١٠٣)

*“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan allah maha mendengar laggi maha mengetahui.( QS. At-taubah :103)*

Ayat ini dengan tegas menyuruh pungut zakat dari orang-orang mukmin dan berada dan memberikannya kepada fakir miskin atau asnaf (golongan) lain diterangkan pada pembagian zakat. Zakat suatu sistem ekonomi Islam yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghilangkan kemiskinan.

---

<sup>2</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Pedoman Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 8.

Keberhasilan Rasulullah saw, membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil, dan makmur diatas landasan kasih sayang, tidak lepas dari peran zakat, infak, sedekah. Zakat adalah salah satu instrument penting dalam islam dalam mensejahterakan umat, zakat akan melahirkan kesejahteraan. tidak saja pada individu, tetapi juga umat dan negara. Masyarakat bisa terbebas dari kelaparan dan kesenjangan, karena berlangsung mekanisme saling membantu antara kelompok *aghniya* (kaya) dengan *fuqara* (fakir), melalui zakat, infak, sedekah.<sup>3</sup>

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang yang fakir miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik .<sup>4</sup>

Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, menurut beberapa hadis Nabi, menurunkan berbagai adzab, seperti menurunkan kemarau yang panjang.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), 60.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Zakat*, 66.

pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan pemilik harta.

Dalam hal ini terdapat dua aspek dari zakat, yaitu aspek pengumpulan dan aspek pengeluaran. Pengumpulan zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan hartanya, kalau tidak ia akan terkena wajib zakat. Adapun pengeluaran zakat kepada lembaga-lembaga yang menerimanya, memiliki pengaruh dibidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkan kembali dalam memenuhi konsumsi-konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi.<sup>5</sup>

Zakat memang berperan penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan kaidah penerapan yang luas, disamping itu, karena zakat dilakukan setiap satu tahun sekali maka zakat itu merupakan alat permanen (instrument) bagi pengembalian distribusi kekayaan.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang system ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Maka analisis kebijakan

---

<sup>5</sup> Lala Nurfilah, "Pengaruh Kinerja Terhadap Pengelolaan Zakat Terhadap Jumlah Peningkatan Muzaki : Studi kasus di BAZNAS Provinsi Banten" (Skripsi, IAIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten 2015). 18

fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak zakat terhadap alokasi sumber daya ekonomi dalam stabilisasi kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Mengingat zakat itu adalah syari'at ibadah, syari'at agama, dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum muslim. Syari'at Islam yang bersifat toleran tidak mewajibkan yang bercorak ibadah dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan muslim.<sup>7</sup>

#### 4. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara memerintahkan pelaksanaan zakat. perintah Allah tentang zakat sering kali beriringan dengan shalat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali ditemukan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat sama saja dengan kewajiban mendirikan shalat.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis nabi. Dalil-dali yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk *Amar* (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103<sup>8</sup>.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التَّوْبَةُ : ١٠٣)

<sup>6</sup> Mustofa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 207.

<sup>7</sup> Nurddin Moh Ali, *zakat dalam instrument kebijakan fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 35

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an* (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2007), 203.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Qs. At-Taubah :103)

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut :

عن ابي عوز رض الله عنها اي رسول الله صل الله عليه  
وسلن قال : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَوَاسٍ، شَهَادَةُ أَيِّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَيَّ هُجُودًا رَسُمِلُ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ  
الْبَيْتِ، وَصَيِّمِ رَهْضَايَ (هتفق عليه)

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:  
“Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih)

## 5. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta.

Dengan zakat Allah mensucikan harta, dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui hukum Allah, agar selalu tolong menolong dan menjalani persaudaraan. Adanya perbedaan harta kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah* yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali.

Bahkan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrument yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian di dunia untuk mendapat kebahagiaan di akhirat.<sup>9</sup>

Sebagai ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat, Dimaksud dengan tujuan zakat disini ialah:

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin.
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
- g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

---

<sup>9</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Kultum Media, 2008), 1.

- j. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah. (Q.S. Ibrahim ayat 7)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم: ٧)

*"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (Q.S. Ibrahim : 7).<sup>10</sup>*

- k. Berakhlak dengan akhlak Allah.
- l. Mengobati hati dari cinta dunia.
- m. Mengembangkan kekayaan batin.
- n. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- o. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah.
- p. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- q. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan

---

<sup>10</sup> Hamim Tohir, *Tikrar Qur'an Hafalan* (Bandung: PT Syigma Exsamedia Arkanlema, 2015), 256.

merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Adapun hikmah dari zakat yaitu:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT
- b. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya yang layak.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
- e. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- f. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
- g. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.

h. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

## 6. Hukum Orang Yang Mengingkari Zakat

### a) Ancaman Bagi Penolak Membayar Zakat

Zakat adalah salah satu dari fardu yang telah disepakati oleh segenap umat Islam. Apabila seorang muslim mengingkari wajibnya, berarti ia telah keluar dari Islam, kecuali ia seorang yang baru masuk Islam, maka ia dapat dimaklumi pengetahuannya terhadap Islam.

Di atas telah dikemukakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Apabila seorang yang mampu membayar zakat tetapi enggan melaksanakannya, maka iya berdosa dan di akhirat kelak akan mendapat azab. Bahkan dalam satu ayat dinyatakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk orang musrik. Dalam surat fusilat ayat 6-7 allah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ  
فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (فصّلت : ٦-٧)

*“Katakanlah Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya” (Fusilat: 6-7)*

Ancaman siksa akhirat bagi yang tidak membayar zakat juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
 لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ<sup>ط</sup>  
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التَّوْبَةُ : ٣٤)

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”, (At-Taubah ayat 34)*

Dari surat At-Taubah ayat 34 tersebut dapat dipahami bahwa harta yang disimpan dan tidak dikeluarkan hartannya, nanti di akhirat akan dibakar dan ditempelkan pada dahi, lambung dan punggung pemiliknya lalu dikatakan. Itulah harta benda yang engkau simpan itu dan rasakan panas dan pedihnya sebagai akibat simpanan yang tidak dizakati itu.

#### b) Tindakan Bagi Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Selain ancaman hukum di akhirat, dalam hukum Islam penolakan untuk membayar zakat termasuk tindak pidana negatif. Yakni tindak pidana yang terjadi karena tidak melaksanakan kewajiban dan hukumnya adalah hukuman ta'zir. Dalam kisah Tsalabah Ibnu Hathib Al-Ansori yang menolak membayar zakat. Oleh Rasulullah zakat yang disarankan

belakangan ditolak dan ini merupakan sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tindakan Rasulullah ini kemudian diikuti oleh khalifah Abubakar dan Umar, yang kedua juga menolak zakat yang diserahkan oleh tsa'labah.

Dimana negara Islam atau yang berlaku syari'at Islam, sikap seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban agamanya seperti sholat, zakat dan puasa dianggap sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman. Hanya saja hukumannya tidak tercantun dalam Al-qur'an dan Asunnah.<sup>11</sup>

## **7. Sumber- Sumber atau Harta yang Wajib di Zakati**

Segala macam harta benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah memenuhi syarat wajibnya, yaitu:

1. Islam
2. Baligh dan berakal
3. Sampai senisab dengan milik sempurna

Yang dimaksud dengan nisab ialah: suatu jumlah tertentu bagi setiap jenis harta yang termasuk wajib zakat selain dari kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan, papan dan kendaraan untuk kerja.

- a. Zakat emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan pada firman Allah surat At-Taubah: 34.

---

<sup>11</sup> Djamiludin, "Az-Zakat" Ancaman Bagi Orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat," Vol. 18, No. 1 (Mei, 2014), 11.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
 لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada*

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlaku satu tahun, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud nisab zakat emas adalah duaratus dirham. Duapuluh misqal atau duapuluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama saja dengan lima ratus Sembilan puluh lima gram perak.

#### b. Zakat hewan ternak

Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, domba atau kambing, dan para ulama juga bersepakat kewajiban zakat pada tiga jenis yaitu, unta, sapi, domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berpendapat. Abu Hanifah berpendapat

bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjual belikan, apabila diperhatikan dari dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadist serta pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain unta, sapi dan domba, seperti unggas tidaklah termasuk pada katagori zakat hewan ternak, melainkan termasuk kedalam zakat perdagangan.

**Tabel 2.1**  
**Nisab dan Zakat Unta**

Nisabnya	Zakatnya	Umumnya
5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25-35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-40 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 ekor	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri.

a. Nisab Ternak Sapi dan Zakatnya

**Tabel 2.2**

**Nisab dan Zakat Ternak Sapi**

Nisabnya	Zakatnya	Umumnya
30-39 ekor	1 ekor anak sapi	1 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi	2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi	1 tahun lebih
70 ekor	1 ekor anak sapi	1 tahun lebih
	1 ekor anak sapi	2 tahun lebih

Setelah lebih 70 ekor, maka perhitungannya sebagai berikut.

30 ekor	1 ekor anak sapi	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor anak sapi	2 tahun lebih
80 ekor	2 ekor anak sapi	2 tahun lebih
100 ekor	2 ekor anak sapi	1 tahun lebih
	1 ekor anak sapi	2 tahun lebih

b. Nisab dan Zakat Ternak Kambing

**Tabel 2.3**

**Nisab dan Zakat Ternak Kambing**

Nisabnya	Zakatnya	Umumnya
40-120 ekor	1 ekor anak kambing	2 tahun lebih
121-200 ekor	2 ekor anak kambing	2 tahun lebih
201-399 ekor	3 ekor anak kambing	2 tahun lebih
400 ekor	4 ekor anak kambing	2 tahun lebih

Apabila telah lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor, zakatnya satu ekor anak kambing, yang telah berumur satu tahun lebih.

c. Zakat perdagangan

Kewajiban zakat dalam perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ  
 وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.s Al-Baqarah :267)

Hampir seluruh ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama: *pertama* niat berdagang, *kedua* mencapai nisab, *ketiga* telah berlalu satu tahun.

#### d. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian tanaman, tumbuhan, buah-buaha, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, maka harus dikelurkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al- An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ  
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Hadis nabi telah membedakan besarnya zakat Pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 5% , sedangkan yang tidak menggunakan zakatnya lebih besar, yaitu 10%.

#### e. Zakat Barang Tambang

Barang tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*). Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuannya dan

barang tambang yaitu sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat<sup>12</sup>.

#### f. Zakat Uang Kertas dan Uang Logam

Apabil seorang muslim memiliki uang logam atau uang kertas yang jumlahnya senilai dengan nisab emas yaitu 20 mitsqal maka wajib dikeluarkan zakatnya :  $2\frac{1}{2}\%$ . Perhitungan nisab uang kertas ini, didasarkan pada harga emas dipasaran umum.

Kalau harga emas pada akhir tahun perhitungan wajib zakat, harga emas 23 karat adalah: Rp. 11.500,00 per gram, maka nisab uang kertas dan uang logam adalah:  $80 \times 11.500 = 920.000$ , (Rp. 920.000,00), maka zakatnya:  $\frac{1}{40}(2\frac{1}{2}\%) = \text{Rp. } 23.000,00$ .

Maka dengan demikian, nisab dan zakat uang kertas, serta uang logam tidak tetap, dan setiap waktu dapat berubah, tergantung pada naik turun harga emas di pasaran.

#### g. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian seperti, arsitek, pelukis, dokter,

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 29.

olahragawan, dan sebagainya. Penghasilan dan gaji yang mereka terima jika sampai nisab dan telah cukup setahun mereka miliki, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ½ %. Demikian penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman maka syarat wajib zakat tidak setahun lamanya, tetapi padawaktu panen, atau menerima penghasilan itu, dan zakatnyaapun tidak 2 ½ %, tetapi 5 sampai 10% saja. Namun hal ini belum ada satu ketentuan yang disepakati bersama. Tapi dalam hal ini yang di perhitungkan adalah sisa atau kelebihan setiap bulannya, sebab pegawai negeri menerima gaji sebulan sekali.

Adapun cara menghitung zakat profesi adalah:

Contoh: si A prgawai negeri atau swasta menerima penghasilan Rp. 500.000, dia hidup bersama 6 orang anak satu keluarga.

Keperluan pokok	Rp 300.000
Transportasi	Rp 90.000
Listrik dll	Rp 50.000
	Rp. 440.000
Penerimaan	Rp 500.000
Pengeluaran	Rp 440.000
Sisa	Rp 60.000

Penghasilan satu tahun

$$12 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp } 720.000$$

Berdasarkan perhitungan ini, maka sia tidak dikenakan wajib zakat, karena tidak sampai nisab.

Contoh lain:

Si B mempunyai penghasilan 2.500.000 dia tinggal bersama 6 orang anak dalam satu keluarga.

Keperluan pokok	Rp 600.000
Transportasi	Rp 300.000
Telphon	Rp 50.000
Listrik dll	Rp 50.000
	Rp 1.000.000
Penerimaan	Rp 2.500.000
Pengeluaran	Rp 1.000.000
Sisa	Rp 1.500.000

Penghasilan satu tahun  $12 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 1.800.000$

Dari kedua contoh diatas dapat disimpulkan bahwa si A tidak dikenakan wajib zakat, dan si B dikenakan wajib zakat.

#### h. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya. Dengan mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

Menunaikan Zakat Fitrah Pada Waktunya.

- a) Zakat fitrah itu sama saja dengan zakat harta, boleh dikeluarkan lebih dulu sampai jarak dua tahun.
- b) Boleh dikeluarkan lebih awal, asalkan didalam bulan Ramadhan, dan tidak dibolehkan sebelum itu karena, yang menyebabkan ada hal puasa dan buka, maka tidak boleh keluar dari sebab tersebut.

- c) Tidak boleh mendahului waktu wajibnya kecuali yang dapat dibenarkan seperti, sehari atau dua hari sebelumnya.

Dari keterangan para ulama tersebut cukup memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum muslim untuk menunaikan zakat fitrahnya. Boleh dikeluarkan sejak awal Ramadhan dan seterusnya sampai dengan pagi hari tanggal satu Syawal sebelum orang pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Idul Fitri.

### 8. Obyek Yang Berhak Menerima Dan Haram Menrima Zakat

Didalam objek penyaluran zakat ini, nampak sekali dengan jelas, betapa besar peranan zakat itu, untuk membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup umat. Hal ini dapat kita lihat pada setiap objek sektirnya yang meliputi pembinaan peribadi umat, dan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

Surat di atas menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat ialah:

1. orang fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta cukup senisab dan tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Orang miskin

Terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan fakir dan apa pula yang dimaksud dengan miskin.

Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawai, yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang dibutuhkan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.<sup>13</sup>

3. Pengurus zakat

‘Amilin adalah orang-orang yang bertugas memungut, mengumpulkan, menghitung dan membagikan zakat. Tentang zakat yang menjadi hak *Iamilin* ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah dengan usahanya secara wajar. Menurut Al-Syafi’I kalau diperhatikan bagian *amilin* ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payah di dalam proses pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qarhdawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Mitra Kerja, 2010), 511.

#### 4. Muallaf

Abu y'la membagi golongan muallaf menjadi empat golongan:

- a. Golongan yang diijinkan hatinya supaya memberi bantuan kepada kaum muslim.
- b. Golongan yang diijinkan hatinya supaya tidak mengganggu dan menyakiti hati orang lain.
- c. Golongan yang diijinkan hatinya agar mereka memeluk agama Islam
- d. Golongan yang hatinya diijinkan agar kaum keluarganya masuk Islam

Dari pendapat ini paling tidak dapat ditarik dua kesimpulan:

- a. Bagian ini dapat diberikan untuk keperluan dakwah
- b. Bagian ini boleh diberikan kepada yang belum masuk Islam untuk dijinakan hati mereka.

#### 5. Memerdekakan budak

Bagian ini dapat digunakan untuk membebaskan tawanan yang diperbudak oleh musuh, dan dapat juga untuk membantu masyarakat Islam atau masyarakat yang berpenduduk mayoritas Islam yang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu bentuk-bentuk perbudakan pada masa sekarang

#### 6. Orang berhutang:

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dalam hal ini orang-orang yang berhutang karena kerusakan akhlakunya dan karena kelakuan-kelakuannya yang melanggar ketentuan-ketentuan ajaran Islam.

## 7. Pada jalan Allah (sabilillah)

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan *fisabilillah* ialah bagian yang digunakan untuk kepentingan perjuangan. Dan arti yang lebih umum fisabilillah berarti segala yang dibutuhkan oleh umat dalam mempertahankan agama dan memeliharanya.

## 8. Ibnu sabil yaitu

*Ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan yang terputus komunikasinya dengan tempat asalnya serta kehabisan belanja dan tidak ada tempat untuk diminta bantuan. Menurut Imam Malik orang yang semacam ini apabila dia orang kaya ditempat asalnya, kepada mereka tidak diberikan zakat, dan lebih tepat diberi pinjaman yang harus dikembalikan apabila dia telah kembali ketempat asalnya.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Kemiskinan**

### **1. Pengertian Pengentasan**

Pengentasan merupakan suatu cara, memperbaiki atau mengangkat nasib yang kurang baik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya atau perbuatan mengentaskan atau mengentaskan kemiskinan.

### **2. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*)

---

<sup>14</sup> A Djajuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 221.

makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan yaitu besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang serta jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi disebuah negara atau wilayah tertentu, para ekonom sering menggambarkan indikator tingkat kemiskinan yang disebut sebagai jurang kemiskinan (*poverty gap*). Indikator ini mengukur total pendapatan yang dibutuhkan oleh penduduk miskin agar dapat hidup diatas garis kemiskinan.<sup>15</sup>

Adapun miskin dilihat dari perspektif islam, Pengertian miskin yang menurut Yusuf Qardhawai, yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya,tapi tidak sepenuhnya tercukupi ,seperti misalnya yang dibutuhkan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta : UPT STIEN YKPN Yogyakarta, 2006), 4.

<sup>16</sup> Yusuf Qarhdawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Mitra Kerja, 2010), 511.

### 3. Macam-Macam Kemiskinan

#### a. Kemiskinan absolut

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya setara atau kurang dari 320 kg beras per tahun perorang untuk di pedesaan dan 480 kg beras pertahun perorang untuk di perkotaan.

#### b. Kemiskinan relatif

Secara sederhana kemiskinan relatif dapat dilihat dengan membandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada pada dan berada dibawah garis kemiskinan absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan.

### 4. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Faktor-faktor penyebab kemiskinan yang menimpa masyarakat di Kabupaten Serang yaitu:


- 1) Secara vertikal manusia berbeda dalam tingkat kemampuan teknis dan kemampuan manajerial.
- 2) Secara horizontal perbedaan ditentukan oleh keahlian, karena keahlian orang yang secara fisik mampu atau sehat dan yang tidak mampu sangatlah berbeda.
- 3) Perbedaan dalam kemampuan dan kesempatan diduga sebagai sebab perbedaan rizki.<sup>17</sup>

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Pertama, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia,

---

<sup>17</sup> Hamid, "Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Serang", diwawancarai oleh Siti Hilmiyah, *Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Serang*, Banten, 9 Agustus, 2016.

kualitas sumber daya manusia yang rendah mengartikan produktivitasnya rendah, yang berujung pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).<sup>18</sup>



Gambar di atas menunjukkan lingkaran setan kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Pada pokoknya teori lingkaran kemiskinan bahwa negara-negara yang sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena kekurangan modal, produktivitas yang rendah

<sup>18</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2006), 107.

maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim, karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembetulan modal utama masyarakat sehingga kapitalnya tidak efisien atau boros, untuk memutus lingkaran setan dari sisi supply yaitu dengan meningkatkan produktifitas tersebut sehingga penghasilan yang dapat meningkat, dengan meningkatkan penghasilan maka sebagian dari penghasilan tersebut dapat ditabung, dengan menabung maka investasi akan meningkat dan modal akan efisien atau tidak boros.<sup>19</sup>

### **C. Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin**

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadipun memiliki karakteristik yang hampir sama dimana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau di sebuah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi.<sup>20</sup> Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara sedang berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, 110.

<sup>20</sup> Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan*, 7.

## 1. Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan

Perubahan masyarakat tidak terjadi dengan cepat, transformasi dari masyarakat pra-sejarah ke masyarakat sejahtera membutuhkan waktu panjang. Ibnu Khaldun menyebut lima komponen terbentuknya masyarakat:

- a. Adanya Pemerintahan (*Political Authority*)
- b. Umat (*People Society*)
- c. Kekayaan (*The Economic Wealth*)
- d. Pembangunan (*Development*)
- e. Hukum (*Justice*)

Kelima komponen itu bergerak dalam siklus kemajuan dan kemunduran. Kemunduran masyarakat mengalami krisis ekonomi, pembangunan stagnan, hukum tidak jelas, dan kehidupan masyarakat menjadi anarkis. Bila krisis ekonomi berkelanjutan, kekayaan menyusut, berubah miskin, akibatnya pengangguran tinggi, kualitas SDM rendah dan kebodohanpun mengikuti.

Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinal dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (*baitul maal*). Adapun prinsip dalam mengatasi kemiskinan. Dapat dilihat dari dasar-dasar hukum Islam dalam Al-Qur'an yaitu:

- 1) Hidup saling mengenal dan membantu Al-qur'an surat al-maidah ayat 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).*

- 2) Membangun persaudaraan sesama muslim Al-Qur'n Surat Al-Hujrat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُرْحَمُونَ (الحدرت : ١٠)

*Artinya:” orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*

- 3) Muslim wajib membayar memperhatikan orang lain dan mendorong manusia untuk beramal dan bersedekah Al-Qur’an surat Ali- Imron

Ali-Imron ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (العمران: ١١٠)

*Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.*(Q.S. Ali-Imron ayat 110).

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

- 4) Setiap muslim wajib membayar zakat Al-Qur’an At-taubah ayat 103 Dan zakat diperuntukkan untuk delapan asnaf Al-Qur’an At-taubah ayat 60.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

*”Aambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-taubah: 103).<sup>21</sup>*

Islam mensyariatkan zakat harta dan menentukan nisabnya. Islam bertujuan meratakan jaminan sosial, sehingga makin banyak hak orang fakir yang terpenuhi. Dengan demikian akan mengurangi perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat.

Kehadiran zakat dalam kondisi saat ini sangat membantu dalam mengatasi kesenjangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, zakat sangat urgensi dalam membantu memberantas kemiskinan yang ada didunia ini, terutama di negara Indonesia.<sup>22</sup> Dilihat dari kacamata ekonomi, sepiantas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah swt, melalui kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, akan digantikan dengan pahala (harta sejenis maupun kebaikan yang lain) yang berlipat (QS. Al-Baqarah [2]:251 dan QS. Ar-Ruum [30]:39). Sebagaimana diketahui bahwa sistem zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian, karena

---

<sup>21</sup> Jamiluddin, *Seminar Zakat Dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2011 Rangkaian Peringatan Tahun Baru Islam 1435 H* (Serang-Banten: Sehati Grafika, 2013), 11.

<sup>22</sup> Rosikoh, “Pengaruh Dana Infak Sodaqoh Yang Dikelola Baznad Kabupaten Serang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Studi kasus di Baznas Kabupaten Serang ” (Skripsi, “IAIN Sultan Maulana Hasanudin,” Banten, 2014), 18.

zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta pengaruh-pengaruh tertentu.<sup>23</sup>

Seperti yang diketahui bersama, kemiskinan menjadi masalah utama pembangunan hingga era modern saat ini, kemiskinan terus ada walaupun berada ditengah tingkat pertumbuhan yang meyakinkan. Salah satu instrument terpenting dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat adalah instrument religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong penduduk fakir dan miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri.

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peranan yang tidakbisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya, masyarakat umum hanya mengetahui bahwasannya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambaran secara gambling.<sup>24</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumberdaya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.

---

<sup>23</sup> Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 83.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan* (Jakarta: Dzirkul Hakim, 2005),29.

Salah satu cara Baznas dalam membantu mengentaskan kemiskinan dari tingkat kemiskinan adalah dengan pendistribusian dana zakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh direktur Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Supendi menyatakam dari tahun ketahun penghimpunan LAZ dan BAZ selalu mengalami peningkatan. Kecendrungan kesadaran masyarakat untuk berzakat tampak sejak tahun 2000-an tetapi mulai signifikan sejak lima tahun terakhir. Hal ini terlihat ketika laju perekonomian Indonesia lebih rendah dibandingkan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Laznas dan Baznas, ekonomi nasional tumbuhnya paling hanya sekian persen tetapi penghimpunan zakat bisa diatas 30% bahkan sampai 40% (pertahun). Meskipun penghimpunan zakat mengalami kenaikan, masih banyak pula potensi zakat yang masih belum terkelola dengan baik. Karena tak sedikit pula umat yang masih menyalurkan zakatnya secara individu atau melalui masjid dilingkungannya. Kedepanya LAZNAS maupun BAZNAS harus aktif mensosialisasikan program-programnya kepada umat, hal ini agar penghimpunan zakat semakin maksimal dan dampaknya dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak.<sup>25</sup>

Jadi, menurut pendapat peneliti meskipun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenyataanya masih banyak pula masyarakat yang masih menyalurkan zakat melalui masjid dilingkungannya, walupun demikian baznas kabupaten

---

<sup>25</sup> Kamran Dikarma, "Dialog Jum'at: Zakat Membangun Negeri" *Republika*, (Juli, 1, 2016), 3.

terus melakukan berbagai program untuk menjangkau masyarakat lebih banyak agar upaya pendistribusian dana zakat lebih maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serang.

## **2. Peranan Zakat Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Miskin**

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem azakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian, karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu.<sup>26</sup>

Terdapat tiga sector penting dalam perekonomian menurut Al-Qur'an, yaitu:

- a) Sector rill, yaitu bisnis dan perdagangan.
- b) Sector keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba
- c) Zakat, infaq, sedekah

Dampak zakat akan kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari proses pendistribusian zakat, dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsure pemerataan kekayaan, sehingga

---

<sup>26</sup> Sauki Ismail Sahatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Moderen*, 83

kekayaan tidak gelembung/menumpuk dipihak tertentu sementara ada kemelaratan dipihak lain.<sup>27</sup>

Dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori dengan adanya peningkatan konsumsi maka sector produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>28</sup>

Dengan demikian fungsi zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh tertentu karena zakat aktif dalam mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat, karena zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pendistribusian dana zakat yang mempengaruhi kemiskinan. Skripsi yang pertama ditulis oleh Taufik Rahman yang berjudul”” (studi kasus

---

<sup>27</sup> Muhammad Bin Halih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer* (solo: Al-qowam, 2011), 13.

<sup>28</sup> Said Sa'ad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2007), 128.

di BAZNAS Kab Serang)<sup>29</sup> ”*Analisis Pengaruh Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZDA Bogor)*” Tujuan dari penelitian ini adalah, 1) untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor internal mustahiq dalam program BAZDA terhadap penurunan kemiskinan di desa Tenjo Bogor, 2) untuk menganalisa bagaimana pengaruh faktor eksternal mustahiq dalam program BAZDA terhadap penurunan kemiskinan di desa Tenjo Bogor, 3) untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana zakat dalam BAZDA Bogor terhadap penurunan kemiskinan di desa Tenjo Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{table}$  ( $9,833 > 2,042$ ) atau dengan probabilitas  $0,05 > 0,000$  maka dikatakan signifikan sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dana zakat yang dikelola BAZDA berpengaruh signifikan terhadap pengentasan masyarakat miskin. Adapun nilai Korelasinya 0,861 artinya memiliki hubungan yang sangat kuat.

Penelitian yang kedua ditulis oleh pebrianita: “*Pengaruh Zakat Yang Dikelola BAZDA Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dikota Padang (Studi Kasus di BAZDA Padang)*”.<sup>30</sup> Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis seberapa besar pengaruh dana zakat yang dikelola oleh Bazda terhadap pengentasan kemiskinan 2) Menganalisis seberapa besar program dana bina usaha Bazda terhadap penurunan angka kemiskinan di kota padang 3) menganalisis seberapa besara pengaruh program beasiswa Bazda terhadap pengentasan kemiskinan.

---

<sup>29</sup> Taufik Rahman ”Analisis Pengaruh Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan :Studi Kasus di BAZDA Bogor” (Skripsi, UIN ” Syarif Hidayatullah”, Jakarta, 2015)

<sup>30</sup> Pebrianita, “Pengaruh Zakat Yang Dikelola BAZDA Terhadap Pengentasan kemiskinan Dikota Padang: Studi Kasus di BAZDA Padang” (Skripsi, “Universitas Andalas,” Padang, 2013)

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah, berdasarkan analisis data SPSS ver. 16.0, pengaruh zakat yang dikelola Bazda Padang terhadap pengentasan kemiskinan zakat memiliki pengaruh cukup besar terbukti dari hasil nilai korelasi pearson ( $r = 0,146$ ).

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Badru Wasyi: *Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap pendistribusiannya Dalam Meningkatkan Ekonomi* (Studi Kasus Di Baznas Kab Serang).<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Bagaimanakah teknik pendistribusian dana zakat terhadap pendistribusian dana zakat kepada muzaki? (2) Bagaimanakah pengaruh penghimpunan dana zakat terhadap pendistribusiannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian koefisien korelasi  $R = 0,226$  atau 22,6 artinya variabel X memiliki pengaruh yang rendah terhadap variabel Y, koefisien determinasi  $R^2 = 0,051$  atau 5,1% artinya pengaruh antara variabel X dan Y sangat lemah, dan pengujian hipotesis  $t_{hitung} = -1,355$  dan  $t_{table} = -1,691$  berarti tidak ada pengaruh yang positif antara variabel X dan variabel Y.

## E. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan didalam bentuk kalimat pernyataan. Dengan alasan karena harus atas dasar-dasar teori yang relevan belum berdasarkan pada fakta yang empiris yang nantinya diperoleh dari data yang dikumpulkan<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Badru Wasyi, "pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap pendistribusiannya Dalam Meningkatkan Ekonomi: Studi Kasus di Baznas Kab Serang" (Skripsi, "IAIN Sultan Maulana Hasanudin," Banten, 2012).

<sup>32</sup> Sugiono, *Metodologo penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2011) Cetakan ke 13, 64.

Menurut penulis dengan adanya dana zakat yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu akan sedikit membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat menambah penghasilan mereka serta meningkatkan taraf hidup ke yang lebih baik dengan modal usaha yang diberikan oleh BANAS Kabupaten Serang. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang tidak mampu dibantu oleh program BAZDA maka akan mengurangi tingkat/mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Serang, maka dari itu dana zakat sangat berpengaruh terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan apabila dana zakat tersebut telah tepat sasaran. Dengan hipotesis:

- H0 :Dana zakat dari BAZNAS tidak berpengaruh dalam pengentasan tingkat kemiskinan pada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Serang.
- . H1 :Dana zakat dari BAZDA berpengaruh dalam pengentasan tingkat kemiskinan pada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Serang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu penulis memilih BAZNAS Kabupaten Serang sebagai tempat yang bergerak dalam penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian zakat. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan Juni- Agustus 2016, lokasi ini dipilih karena lokasinya strategis dan dekat dengan tempat tinggal penulis.

##### **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

###### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Objek atau disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga atau hasil pertanian.<sup>1</sup> Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 tahun dari tahun 2011-2015 dengan jumlah sebanyak 9172 orang yang tersebar di 29 Kecamatan di Kabupaten Serang.

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Petode penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 80.

## **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasinya.<sup>2</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian yaitu menggunakan sampel jenuh, dimana semua jumlah populasi digunakan sebagai sampel.

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif yaitu metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Dengan metode ini, dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang kemudian diangkat menjadi implikasi yang bermakna, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif.

## **4. Operasional Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen (variabel terikat), sedangkan variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang nilainya

---

<sup>2</sup> Andi Supangat, “*Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik* (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pendistribusian dana zakat

#### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan, untuk kepentingan analisis data variabel bebas diberi notasi  $X$  sedangkan variabel terikat diberi notasi  $Y$ .<sup>3</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>4</sup> Dalam penelitian teknik pengumpulan atau dengan wawancara secara langsung terhadap pimpinan lembaga atau bagian yang terkait dengan penelitian dan karyawan untuk memperoleh kebenaran dari data yang dikumpulkan.

---

<sup>3</sup> Zainal Mustofa EQ, *Mengurangi Variabel hingga Instrumen* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), 23.

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 142.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dengan cara menyalin atau dengan mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen dari perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk mendukung dokumentasi, yaitu mengumpulkan data pendistribusian zakat, data penerima zakat dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dari lapangan pengamatan dilakukan pada objek penelitian BAZNAS Kabupaten Serang.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.<sup>5</sup> Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu pengujian atas hipotesis yang telah dirumuskan, uji hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji t sebagai uji signifikan. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t

---

<sup>5</sup> Dwi Priyanto, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS* (Yogyakarta: MediaKom, 2010), 5.

merupakan suatu pengujian terhadap variabel- variabel independen secara persial (individu) yang ditunjukkan untuk melihat signifikan dan pengaruh variabel-variabel dependen. Untuk mengetahui apakah korelasi yang didapat mempunyai arti atau tidak atau apakah yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi.

## 2. Koefisien Korelasi

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih yang digunakan oleh karl pearson pada tahun 1900.<sup>6</sup>

Adapun hubungan antara tingkat variabel dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r**

<b>Interval Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,779	Kuat
0,40 - 0,599	Cukup Kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 - 1,99	Sangat Rendah

## 3. Koefisien Determinasi

R squer ( $R^2$ ) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah kebentuk persen, artinya

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 260.

persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>7</sup>

Koefisien determinasi R adalah bilangan yang menyatakan persentasi variabel total Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Koefisien determinasi (R) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan variabel independen (X) terhadap variabel (Y). koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variansi variabel independen yang digunakan dalam model maupun menjelaskan variansi variabel dependen.

R digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh perubahan dari variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

---

<sup>7</sup> Duwi Priatno, *5 Jam Beelajar Olahraga Data Dengan Spss 17* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 134.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sekilas Tentang BAZNAS Kabupaten Serang**

Keberhasilan pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah baik dari segi pengumpulan maupun pemberdayaan baik ditentukan oleh unsur pengelolaan sampai pendistribusian, yang biasanya menjadi tanggungjawab amil zakat (amilin) pada konteks ke-Indonesiaan, pengelolaan ZIS ini biasanya diperankan oleh swasta/unsur masyarakat non-pemerintah dan pemerintah. hal ini terjadi sejak zaman pra-kemerdekaan hingga kini. Misalnya, pada saat zaman pemerintah menjajah yang dipegang oleh non-Muslim. Meski non-Muslim, mereka turut mengambil peran dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan zakat seperti bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 8 dan bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.<sup>1</sup>

Keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991/ Nomor 47 Tahun 1991 Tanggal 19 Maret 1991, yang kemudian disusul oleh intruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 Tanggal 18 Desember 1991 dan intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang ini membuka lembaran baru pengelolaan zakat hanya diatur oleh peraturan atau instruksi menteri. Dalam penjelasan Undang-

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *PROFIL Badan Amil Zakat Kabupaten Serang* (Serang: Sehati Grafika 2007), 10.

undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dinyatakan bahwa dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dapat ditingkatkan, sehingga dengan demikian derajat mustahik juga dapat ditingkatkan dan para pengelola zakat lebih professional dalam mengelola zakat, infak dan shadaqoh.<sup>2</sup>

Mengikuti perkembangan perundang-undangan di atas, di beberapa daerah telah dibentuk pengurus Badan Amil Zakat Daerah, termasuk di Kabupaten Serang yang terletak di Jln. Yumaga Gg. Panerangan No.03 Serang-Banten. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Serang adalah berdasarkan pada surat Keputusan Bupati Serang Nomor 451.12/Kep.410-Org/2000 Tanggal 19 September 2000, No 451.12/Kep.113-Org/2004 Tanggal 2 April 2004. BAZNAS ini pun mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan, misalnya pada saat ini BAZNAS Kabupaten Serang telah memiliki kantor yang permanen dengan jumlah penghimpunan sampai dengan pendistribusian yang terus mengalami peningkatan.

## **2. Visi, Misi Tujuan dan Program BAZNAS Kabupaten Serang**

### **Visi**

Visi BAZNAS Kabupaten Serang yaitu “Terciptanya Amil Zakat yang professional, transparan dan amanah sesuai dengan syari’at Islam”.

---

<sup>2</sup>A Wardi Wuslich, *Buku Kenang-Kenangan 14 Tahun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Tahun 2014* (Banten: RISSpro, 2014), 13.

**Misi**

- a. Membina potensi umat untuk menunaikan zakat.
- b. Memungut dan menghimpun serta mengelola dana umat.
- c. Mendayagunakan dana umat sebagai kualitas masyarakat yang Islami.

**Tujuan**

- a. Tersalurkannya dana umat sesuai dengan ketentuan syari'at.
- b. Terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan syari'at dan perundang-undangan di Indonesia.

**Program**

- a. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat
- b. Mensosialisasikan syari'at Islam dan UU.No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Memungut menerima dan menyalurkan zakat, infak, shadaqoh serta dana umat lain sesuai dengan ketentuansyari'at.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas pemungutan zakat dan kualitas manajemen pengelolaan zakat serta pendistribusiannya.
- e. zakat, infak dan shadaqoh dengan organisasi / lembaga zakat.

**B. Pembahasan Hasil Penelitian****1. Deskriptif Data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi bulanan Badan Amil Zakat

Kabupaten Serang yakni pendistribusian dana zakat periode 2011-2015.

**Tabel 4.1**

**Data Jumlah pendistribusian dana zakat (X)<sup>3</sup>**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dana Zakat</b>
1	2011	4.037.666.029
2	2012	4.456.471.374
3	2013	5.049.858.170
4	2014	7.414.578.503
5	2015	8.046.617.862

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendistribusian dana zakat yang di berikan kepada masyarakat miskin untuk tiap tahunnya mengalami peningkatan.


**Tabel 4.2**

**Data Penduduk Miskin Kabupaten Serang Tahun 2013-2014 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang (Y)**


<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	2011	89.20
2	2012	82
3	2013	72.80
4	2014	71.40
5	2015	71.41

---

<sup>3</sup> Sumber Data dari BPS KabupatenTahun 2011-2015

**Grafik . 4.1****Tingkat Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2011-2015 (Y)**

Data di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan dari tahun ketahun, hal ini dikarenakan pendistribusian zakat yang selalu mengalami peningkatan

**Grafik 4.2****Persentase Penerima Zakat Dari Baznas Kabupaten Serang**

Data di atas menunjukkan persentase penerima zakat untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serang dimana pendistribusian yang paling banyak dikeluarkan yaitu pada tahun 2011.

## 2. Uji Normalitas

**Tabel 4.3**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pendistribusian Zakat	Tingkat Kemiskinan
N		36	36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	5.53E8	254.78
	Std. Deviation	4.057E8	210.123
Most Extreme Differences	Absolute	.133	.197
	Positive	.113	.197
	Negative	-.133	-.165
Kolmogorov-Smirnov Z		.795	1.185
Asymp. Sig. (2-tailed)		.552	.121

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel di atas uji one sample kolmogorov smirnof tes nilai signifikasi sebesar 0.121 lebih besar dari sig 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Y berdistribusi normal.

## 3. Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 4.4**

**Koefisien Korelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R
1	.857 <sup>a</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien ( $r$ ) sebesar 0.857 yang berarti pendistribusian zakat memiliki pengaruh sangat kuat

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

**Table 4.5**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>p</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 <sup>a</sup>	.735	.646	4.36265	1.567

a. Predictors: (Constant), pendistribusian zakat

b. Dependent Variable: pengentasan kemiskinan

Dari hasil analisis tabel di atas dapat diketahui nilai ( $R^2$ ) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,735 berarti pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 24.3%, yang berarti berpengaruh rendah. sedangkan sisanya 75.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 5. Uji t (Parsial)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	96.254	6.528		14.745	.001
pendistribusian zakat	-3.179	1.103	-.857	-2.882	.063

a. Dependent Variable: pengentasan kemiskinan

Berdasarkan hasil coefficient di atas diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $-2.882$  yang berarti pendistribusian dana zakat berpengaruh tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dilihat dari  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel sebesar  $1,671$  ( $-2.882 < 1,671$ ) dan nilai signifikansinya  $0,063 > 0,05$

## **6. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pengujian menggunakan SPSS v.16 mulai dari uji  $t$ , uji koefisien determinasi, uji normalitas, menunjukkan bahwa penelitian ini menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ , yang artinya pendistribusian dana zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten serang

Berpengaruhnya pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang ini, dikarenakan banyaknya jumlah *Muzakki* dan pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Serang melalui program-program yang dimiliki dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga kemiskinan yang ada di Kabupaten Serang secara perlahan mulai berkurang.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Badru Wasyi di Baznas kabupaten serang 2010-2012. Dimana hasil penelitian tersebut yaitu pendistribusian dana zakat berpengaruh sangat lemah terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Serang. Sedangkan hasil penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat berpengaruh rendah terhadap pengentasan kemiskinan yang ada dikabupaten serang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yang berjudul: “pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan”, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel independen (pendistribusian dana zakat) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan  $t$  hitung dan  $t$  tabel. Dari analisa SPSS 16.0 for windows didapat  $t$  hitung  $-2,882$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $t$  tabel Didapat nilai  $t$  tabel sebesar  $-2,882$ . Dengan kriteria pengujian apabila  $t$  hitung  $< t$  tabel maka  $H_0$  diterima, dan apabila  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak, maka  $t$  hitung  $-2,882 < t$  tabel  $1,671$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
2. Terdapat pengaruh yang rendah berdasarkan analisis diperoleh nilai determinasi  $R^2$  adalah sebesar  $0.735$  berarti  $73,5\%$  sedangkan sisanya  $26.5\%$  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan

#### **B. Saran- saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dengan ini penulis memberikan beberapa saran yang mudah –mudahan dapat memberikan

kontribusi yang positif dalam distribusi perekonomian khususnya dalam pendistribusian dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan guna membantu menurunkan angka kemiskinan yang stabil dan konstruktif. Adapun saran yang diajukan penulis dari penelitian ini yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang untuk terus mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan dana zakat dengan berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan selalu membuat terobosan baru program-program rutin maupun tahunan untuk membantu meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat kota maupun kabupaten serang.
2. Bagi Akademis untuk lebih memperhatikan terhadap mahasiswa yang akan meneliti, baik peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah fariabel-variabel lain memperpanjang metode penelitian, menambah objek yang diteliti/ menambah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.